



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN PLARANGAN

Jl Dampit Nomor 1 Telepon (0287) 551 472 ✉ 54364
Website: plarangan.kec-karanganyar.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH PLARANGAN
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 000.8.3.4/ 443 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PEGAWAI
DAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

LURAH PLARANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, maka dipandang perlu melaksanakan pemberian penghargaan dan hukuman kepada pegawai dan petugas pelayanan publik di lingkungan Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Plarangan tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman Kepada Pegawai dan Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2011-2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Lurah Plarangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tentang Pemberian Penghargaan Dan Hukuman Kepada Pegawai Dan Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen;
- KEDUA** : Menetapkan Pemberian Penghargaan dan Hukuman Kepada Pegawai dan Petugas Pelayanan Publik Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen;
- KETIGA** : Pegawai dan Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah pegawai yang berstatus ASN atau pegawai non ASN pada Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen;
- KEEMPAT** : 1. Pegawai dan Petugas Pelayanan Publik yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Pegawai dan Petugas Pelayanan Publik Terbaik akan memperoleh Penghargaan berupa Piagam Penghargaan, pemberian hadiah dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik;
2. Penilaian kinerja sebagai Pegawai dan Petugas Pelayanan Publik Terbaik dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai yang ditunjuk;
3. Unsur yang dinilai diantaranya adalah :
- a. Menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan
 - b. Kehadiran
 - c. Kinerja
 - d. Kerjasama
 - e. Inovatif/Kreatif
 - f. Penampilan
 - g. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan
 - h. Sikap dan perilaku

- KELIMA : Hukuman disiplin berlaku untuk petugas yang berstatus ASN maupun pegawai Non ASN di lingkungan Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.
1. Pemberian Hukuman disiplin untuk ASN :
 - a. Tidak menjalankan kewajiban dan atau melakukan hal yang dilarang yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan tersebut;
 - b. Hukuman potongan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai peraturan;
 - c. Hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturann dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat ASN;
 - d. Pemberian hukuman berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.
 2. Pemberian Hukuman disiplin untuk Pegawai Non ASN :
 - a. Pengurangan nilai pada penilaian kinerja pegawai;
 - b. Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau butir yang terdapat dalam klausul kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan hukuman pemutusan hubungan kerja;
 - c. Hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pemberian hukuman berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Plarangan
pada tanggal 04 Mei 2026



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kebumen;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen;

Lampiran : Keputusan Lurah Plarangan
Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Kebumen
Nomor : 000.8.3.4/ 443
Tanggal : 04 Mei 2026

1. Nama Unit Organisasi : Kelurahan Plarangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen
2. Tugas : Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Yang Dilimpahkan Oleh Bupati.
3. Fungsi:
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
 - i. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

